



# SURAT EDARAN BERSAMA PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PROVINSI BALI DAN

## MAJELIS DESA ADAT PROVINSI BALI

Nomor: 076/PHDI-Bali/VIII/2021 Nomor: 008/SE/MDA-Prov Bali/VIII/2021

## **TENTANG**

# PEMBATASAN PELAKSANAAN UPACARA PANCA YADNYA DALAM MASA GERING AGUNGCOVID-19 DI PROVINSI BALI

#### ATAS ASUNG KERTA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA

#### MEMPERHATIKAN:

- a. Masih tinggi dan ganasnya penularan virus varian Delta COVID-19 di Provinsi Bali ditandai dengan semakin meningkatnya kasus baru COVID-19, tingkat kesembuhan yang menurun, dan angka kematian yang cenderung meningkat; dan
- b. Perlu dilakukan upaya pembatasan kegiatan yang berpotensi menimbulkan penularan virus varian Delta COVID-19 demi keselamatan dan kerahayuan bersama serta menyelamatkan jiwa *Krama* Bali.

#### TUJUAN:

- a. Melindungi Alam, *Krama*, dan Kebudayaan Bali agar tetap *Rajeg*, sehingga tatanan kehidupan *Krama* Bali bisa cepat normal kembali;
- Meningkatkan kesadaran bahwa penanganan Gering Agung COVID-19 merupakan tanggung jawab bersama; dan
- c. Mempercepat pemutusan mata rantai penularan virus varian Delta COVID-19.

Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali Bersama Majelis Desa Adat Provinsi Bali dengan ini membatasi Pelaksanaan Upacara *Panca Yadnya* Dalam Masa *Gering Agung* COVID-19 di Provinsi Bali, sebagai berikut.

## A. DEWA YADNYA

# 1. PIODALAN

Piodalan dapat dilaksanakan dengan pembatasan sangat ketat, yaitu:

- a. Hanya Ngaturang Piodalan Alit,
- b. Hanya dilaksanakan oleh *Pamangku* dan *Prajuru* Pura, dengan jumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- c. Krama melaksanakan persembahyangan Ngayeng/Ngubeng dari Sanggah/Merajan masing-masing;

- d. Pamangku dan Prajuru Pura yang melaksanakan acara piodalan wajib mengikuti uji swab berbasis PCR/swab Antigen sehari sebelum acara dengan hasil negatif;
- e. Uji Swab dilaksanakan oleh Puskesmas setempat dan difasilitasi oleh Satgas Gotong Royong Bersama Relawan Desa/Kelurahan;
- f. Tidak diiringi Seni Wali/Wawalen, seperti Gamelan dan Sasolahan;
- g. Pengawasan dilaksanakan oleh Pacalang, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa.

# 2. KHUSUS UNTUK PIODALAN BHATARI RAMBUT SEDANA PADA HARI RABU TANGGAL 11 AGUSTUS 2021 (BUDA WAGE, KLAWU)

- a. Hanya Ngaturang Piodalan Alit;
- b. Piodalan di Kantor, di Pasar, di Toko, dan di tempat lainnya hanya dilaksanakan oleh *Pamangku* saja.
- c. Krama Panyungsung/Panyiwi melaksanakan persembahyangan Ngayeng/Ngubeng dari Sanggah/Merajan masing-masing;
- d. Tidak diiringi Seni Walil Wawalen, seperti Gamelan dan Sasolahan;
- e. Pengawasan dilaksanakan oleh Pacalang, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa.

# 3. MELASPAS, NGENTEG LINGGIH, DAN SEJENISNYA

- a. Disarankan untuk ditunda sampai kondisi Pandemi COVID-19 sudah dinyatakan melandai oleh Pemerintah Daerah;
- b. Apabila telah melaksanakan rangkaian upacara *Melaspas*, *Ngenteg Linggih*, dan sejenisnya agar pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
  - 1) Pelaksana upacara dibatasi hanya *Pamangku*, *Prajuru*, *Serati*, dan *Kasinoman* paling banyak 15 (lima belas) orang;
  - KramaPanyungsunglPanyiwi melaksanakan persembahyangan NgayenglNgubeng dari SanggahlMerajan masing-masing;
  - Pamangku dan Prajuru Pura yang melaksanakan upacara wajib mengikuti uji swab berbasis PCR/swab Antigen sehari sebelum acara dengan hasil negatif;
  - Uji Swab dilaksanakan oleh Puskesmas setempat dan difasilitasi oleh Satgas Gotong Royong Bersama Relawan Desa/Kelurahan;
  - 5) Tidak diiringi Seni Walil Wawalen, seperti Gamelan dan Sasolahan.
- c. Pengawasan dilaksanakan oleh *Pacalang*, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa.

# B. RSI YADNYA (PAWINTENAN, MUNGGAH BHAWATIIJERO GEDE, DAN PADIKSAAN)

Pelaksanaannya ditunda sampai kondisi Pandemi COVID-19 sudah dinyatakan melandai oleh Pemerintah Daerah.

# C. PITRA YADNYA

- 1. Bagi Krama yang meninggal dunia agar dilaksanakan upacara Mendem/Makingsan di Pertiwi atau Makingsan di Geni dengan ketentuan:
  - a. Hanya melibatkan orang yang terkait langsung dengan pelaksanaan upacara paling banyak 15 (lima belas) orang;
  - Peserta yang menjadi pelaksanaupacara wajib mengikuti uji swab berbasis PCR/swab Antigen sehari sebelum acara dengan hasil negatif;

- Uji Swab dilaksanakan oleh Puskesmas setempat dan difasilitasi oleh Satgas Gotong Royong Bersama Relawan Desa/Kelurahan;
- d. Pengawasan dilaksanakan oleh Pacalang, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa.
- 2. Upacara *Ngaben*, *Mamukur*, dan *Maajar-ajar* perseorangan atau *kinembulan* yang baru dalam tahap perencanaan agar ditunda sampai kondisi Pandemi COVID-19 sudah dinyatakan melandai oleh Pemerintah Daerah.
- 3. Upacara *Ngaben*, *Mamukur*, dan *Maajar-ajar* perseorangan yang tahapannya sudah berjalan dapat tetap dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Hanya melibatkan orang yang terkait langsung dengan pelaksanaan upacara paling banyak 15 (lima belas) orang;
  - Peserta yang menjadi pelaksana upacara wajib mengikuti uji swab berbasis PCR/swab Antigen sehari sebelum acara dengan hasil negatif;
  - Uji Swab dilaksanakan oleh Puskesmas setempat dan difasilitasi oleh Satgas Gotong Royong Bersama Relawan Desa/Kelurahan;
  - d. Pengawasan dilaksanakan oleh Pacalang, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa.
- Upacara Ngaben, Mamukur, dan Maajar-ajar kinembulan yang tahapannya sudah berjalan dapat tetap dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Panitia pelaksana harus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Satgas COVID-19 di Kabupaten/Kota setempat;
  - Hanya melibatkan orang yang terkait langsung dengan pelaksanaan upacara paling banyak 2 (dua) orang per sawa/sekah/puspa;
  - Peserta yang menjadi pelaksana upacara wajib mengikuti uji swab berbasis PCR/swab Antigen sehari sebelum acara dengan hasil negatif;
  - d. Uji Swab dilaksanakan oleh Puskesmas setempat dan difasilitasi oleh Satgas Gotong Royong Bersama Relawan Desa/Kelurahan; dan
  - e. Pengawasan dilaksanakan oleh Pacalang, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa.

# D. MANUSA YADNYA

## 1. Nyambutin, Nelu Bulanin, dan Otonan

Dapat dilaksanakan dengan pembatasan sangat ketat, yaitu:

- a. Hanya melibatkan orang yang terkait langsung dengan pelaksanaan upacara paling banyak 15 (lima belas) orang;
- Peserta yang menjadi pelaksana upacara wajib mengikuti uji swab berbasis PCR/swab Antigen sehari sebelum acara dengan hasil negatif;
- Uji Swab dilaksanakan oleh Puskesmas setempat dan difasilitasi oleh Satgas Gotong Royong Bersama Relawan Desa/Kelurahan;
- d. Pengawasan dilaksanakan oleh Pacalang, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa.

# 2. Menek Kelih/Ngaraja Sewala, dan Matatah

Pelaksanaannya ditunda sampai kondisi Pandemi COVID-19 sudah dinyatakan melandai oleh Pemerintah Daerah.

#### 3. Pawiwahan

- a. Pelaksanaannya ditunda sampai kondisi Pandemi COVID-19 sudah dinyatakan melandai oleh Pemerintah Daerah.
- b. Dalam hal sama sekali tidak bisa ditunda, maka pelaksanaannya dengan ketentuan;
  - 1) Hanya dengan Upacara Makala-Kalaan/Mabyakaonan;
  - 2) Hanya melibatkan orang yang terkait langsung dengan pelaksanaan upacara paling banyak 15 (lima belas) orang:
  - 3) Peserta yang melaksanakan upacara wajib mengikuti uji swab berbasis PCR/swab Antigen sehari sebelum acara dengan hasil negatif;
  - 4) Uji Swab dilaksanakan oleh Puskesmas setempat dan difasilitasi oleh Satgas Gotong Royong Bersama Relawan Desa/Kelurahan;
  - 5) Dilarang melaksanakan resepsi;
  - Pengawasan dilaksanakan oleh Pacalang, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa.

# E. BUTHA YADNYA

- 1. Pelaksanaannya disarankan ditunda sampai kondisi Pandemi COVID-19 sudah dinyatakan melandai oleh Pemerintah Daerah.
- 2. Dalam hal sama sekali tidak bisa ditunda, maka pelaksanaannya dengan ketentuan:
  - a. Hanya melibatkan orang yang terkait langsung dengan pelaksanaan upacara paling banyak 15 (lima belas) orang;
  - Peserta yang menjadi pelaksana upacara wajib mengikuti uji swab berbasis PCR/swab Antigen sehari sebelum acara dengan hasil negatif;
  - Uji Swab dilaksanakan oleh Puskesmas setempat dan difasilitasi oleh Satgas Gotong Royong Bersama Relawan Desa/Kelurahan;
  - d. Pengawasan dilaksanakan oleh Pacalang, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa.

## PENUTUP:

Agar Surat Edaran ini berjalan dengan baik dan pencapaian yang maksimal maka:

- Kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia dan Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa Adat bersama Desa/Kelurahan se-Bali agar bertanggung jawab dalam pelaksanaan Surat Edaran ini dengan cara:
  - a. Melakukan sosialisasi guna membangun kesadaran dan kesabaran kolektif Krama Bali untuk menaati Surat Edaran ini.
  - Mengaktifkan Satgas Gotong Royong Desa Adat bersama Relawan Desa/Kelurahan.
  - c. Memohon kepada Krama Bali agar melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan setulus-tulusnya, dengan selurus-lurusnya, tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab.
- 2. Memohon kepada Pangdam IX/Udayana dan Kapolda Bali beserta jajaran sampai tingkat Desa/Kelurahan agar ikut berperan aktif mendukung pelaksanaan Surat Edaran ini.

Surat Edaran ini berlaku mulai hari Senin (Soma Paing, Kelawu), tanggal 9 Agustus 2021 sampai ada surat pemberitahuan lebih lanjut.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, semoga Hyang Widhi Wasa memberikan wara nugraha dan tuntunan agar seluruh komponen Krama Bali mendapatkan kerahayuan, gilik-saguluk, dan salulung-sabayantaka dalam melaksanakan Surat Edaran ini.

Bali, Minggu (Redite Umanis, Kelawu), 8 Agustus 2021

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PROVINSI BALI

MAJELIS DESA ADAT PROVINSI BALI

15 Bandesa Agung,

Ketua.

Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si Ida Pangelingsit Agung Putra Sukahet

Tembusan Surat Edaran ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Bali;
- 2. Ketua DPRD Bali:
- 3. Pangdam IX/Udayana;
- 4. Kapolda Bali;
- 5. Kajati Bali;
- 6. Danrem 163/Wirasatya;
- 7. Bupati/Walikota se-Bali;
- 8. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Bali;
- 9. Dandim se-Bali;
- 10. Kapolres/Kapolresta se-Bali;
- 11. Kajari Kabupaten/Kota se-Bali; dan
- 12. Arsip.